



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KRISTIAN TIERT, S.Si.Th.**, Umur 48 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta GKI, bertempat tinggal di Dedifu/Asaryendi, Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Nomor Register: 46/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Om dari anak laki-laki bernama Habel Rumbewas yang lahir di Opuri pada tanggal 12 Juli 2001 adalah sah dari suami-istri Habel Mandowen dan Dora Mandowen.
2. Bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di desa Dedifu / Asaryendi.

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Habel Mandowen dan Dora Mandowen bertempat tinggal di Nabire
4. Bahwa anak Habel Rumbewas ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk Prajurit TNI-AD .
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI –AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bawah Pemohon yang bernama Kristian Tiert. Pekerjaan Pendeta (Pelayan). Tempat Tanggal Lahir di Jayapura pada tanggal 17 Agustus 1972. Alamat Asaryendi , sebagai wali terhadap keponakan yang bernama Habel Rumbewas yang lahir di Opuri pada tanggal 12 Juli 2001 adalah anak sah dari suami-istri Habel Mandowen dan Dora Mandowen. Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat –surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI –AD.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian atas nama Dora Mandowen sebagai Pemberi Kuasa kepada Kristian Tiert, S.Si.Th. sebagai Penerima Kuasa, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.883.0054746 atas nama Habel Rumbewas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 28 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 422/007/84/2020 atas nama Habel Rumbewas dari SMA Negeri 1 Biak Barat tertanggal 2 Mei 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106081702120001 atas nama Kepala Keluarga Kristian Tiert, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristian Tiert, dengan NIK 9106081708720001, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Yoris Agusthinus Mandowen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dan mewakili Habel Rumbewas dalam hal keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;
  - Bahwa orang tua Habel Rumbewas sekarang berkedudukan di Nabire;
  - Bahwa ayah Habel Rumbewas bernama Habel Mandowen, sedangkan ibunya bernama Dora Mandowen;
  - Bahwa ayah Habel Rumbewas sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup;
  - Bahwa Habel Rumbewas sejak berusia sekitar 2 atau 3 tahun hingga sekarang tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Asaryendi, Biak Barat;
  - Bahwa Pemohon merupakan om/paman Habel Rumbewas;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PNBik



- Bahwa Saksi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon dan Habel Rumbewas karena Saksi adalah tetangga Pemohon di Asaryendi, Biak Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ida Alfrida Pombos**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dan mewakili Habel Rumbewas dalam hal keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;
- Bahwa orang tua Habel Rumbewas sekarang ada di Nabire;
- Bahwa ayah Habel Rumbewas bernama Habel Mandowen, sedangkan ibunya bernama Dora Mandowen;
- Bahwa ayah Habel Rumbewas sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa Habel Rumbewas sejak berusia sekitar 2 atau 3 tahun hingga sekarang tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Asaryendi, Biak Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan om/paman Habel Rumbewas;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon dan Habel Rumbewas karena Saksi adalah tetangga Pemohon di Asaryendi, Biak Barat;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PNBik



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi Wali untuk menandatangani berkas-berkas pendaftaran TNI-AD atas nama Habel Rumbewas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga pengadilan memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106081702120001 atas nama Kepala Keluarga KRISTIAN TIERT (Pemohon) dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTIAN TIERT (Pemohon) dengan NIK 9106081708720001 yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi Yoris Agusthinus Mandowen dan Saksi Ida Alfrida Pombos, diperoleh fakta bahwa pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Kampung Asaryendi, Kelurahan Asaryendi, Kecamatan Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Kuasa Perwalian dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HABEL RUMBEWAS serta keterangan Saksi Yoris Agusthinus Mandowen dan Saksi Ida Alfrida Pombos, diperoleh fakta bahwa Habel Rumbewas adalah anak dari pasangan suami-isteri: Habel Mandowen dan Dora Mandowen yang pada saat ini tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia adalah paman ("oom") dari seorang anak yang bernama Habel Rumbewas, yang sejak tahun 2010 telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Kampung Asaryendi, Kelurahan Asaryendi, Kecamatan Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106081702120001 atas nama Kepala Keluarga KRISTIAN TIERT (Pemohon) dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTIAN TIERT (Pemohon) dengan NIK 9106081708720001;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Kuasa Perwalian serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa orang tua Habel Rumbewas telah memberi kuasa perwalian kepada Pemohon untuk keperluan anak mereka dalam hal menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Yoris Agusthinus Mandowen dan Saksi Ida Alfrida Pombos tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Habel Rumbewas adalah keponakan dari Pemohon yang kecil telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Asaryendi, Kecamatan Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi Yoris Agusthinus Mandowen, dan Saksi Ida Alfrida Pombos, diperoleh fakta bahwa ayah Habel Rumbewas yang bernama Habel Mandowen telah meninggal dunia

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu Habel Rumbewas saat ini bertempat tinggal di Nabire, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Habel Rumbewas akan mengikuti Tes Penerimaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia maka untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan ibu kandungnya yang pada saat ini berkedudukan di Nabire tidak dapat menandatangani surat-surat/ kelengkapan administrasi tersebut, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan sebagai Wali atas Habel Rumbewas dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat menandatangani surat-surat/administrasi dimaksud dan bertanggung jawab atas Habel Rumbewas dalam mengikuti pendaftaran Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan untuk hal tersebut orang tua kandung Habel Rumbewas tidak berkeberatan serta telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara*";

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b mengatur bahwa, "*Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah*;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama KRISTIAN TIERT, S.Si.Th., tempat tanggal lahir Jayapura, 17 Agustus 1972, alamat Desa Asaryendi, Kecamatan Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, pekerjaan Pendeta GKI, adalah WALI bagi HABEL RUMBEWAS, anak dari HABEL MANDOWEN dan DORA MANDOWEN yang lahir di Opuri pada tanggal 12 Juli 2001 KHUSUS untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan, dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh R. KEMALA NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IRWAN SINAGA, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**IRWAN SINAGA, A.Md., S.H.**

**R. KEMALA NABABAN, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 46 /Pdt.P/2020/PNBik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	Rp 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp 175.000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)